

KOP SURAT BADAN PENYELENGGARA

Pernyataan Komitmen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi Usul Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Swasta

Pada hari ini, tanggal, 20, yaitu hari dan tanggal kami menerima pemberitahuan “Peretujuan Proses Lanjut” secara daring atau *online*, saya yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama pengusul (lengkap dengan gelar) : _____
- Tempat dan tanggal lahir : _____
- Alamat rumah : _____
- Jabatan (dalam Badan Penyelenggara) : Ketua Pengurus Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan/lain¹
- Nama Badan Penyelenggara : _____
- Nama Perguruan Tinggi : _____
- Lokasi Perguruan Tinggi sesuai : _____

Surat Keputusan tentang Pendirian
Perguruan Tinggi

menyatakan bahwa:

1. **sanggup memenuhi komitmen syarat minimum akreditasi perguruan tinggi** yang sedang dalam proses pengusulan untuk memperoleh Izin Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, **paling lama 30 (tiga puluh) hari** terhitung sejak tanggal sebagaimana tercantum di atas;
2. bersedia untuk dilakukan **verifikasi** lapangan setelah Badan Penyelenggara menyatakan secara daring atau *online* kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi bahwa komitmen telah dipenuhi;
3. apabila dalam rentang waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1 komitmen tersebut **tidak sanggup dipenuhi**, maka bersedia menerima keputusan bahwa usul perubahan bentuk perguruan tinggi belum dapat disetujui, dan Badan Penyelenggara dapat mengusulkan kembali perubahan bentuk perguruan tinggi tersebut sebagai usul baru;

Paraf

¹ Pilih bentuk Badan Penyelenggara sesuai akta notaris pendirian yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang (misal Kemenkumham untuk Badan Penyelenggara berbentuk Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan). Harus pemimpin Badan Penyelenggara yang berwenang bertindak ke dalam maupun keluar Badan Penyelenggara berdasarkan akta notaris pendirian (misal Ketua Pengurus Yayasan untuk Badan Penyelenggara yang berbentuk Yayasan).

4. komitmen pemenuhan **syarat minimum akreditasi perguruan tinggi** sebagaimana dimaksud pada angka 1, terdiri atas:

No	Syarat Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi	Diisi oleh Badan Penyelenggara		Badan Penyelenggara sanggup memenuhi yang belum dipenuhi pada tanggal
		Sudah dipenuhi ²	Belum dipenuhi ³	
1	<p>Lahan untuk kampus perguruan tinggi memiliki luas paling sedikit⁴:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 10.000 (sepuluh ribu) m² untuk Universitas; <input type="checkbox"/> 8.000 (delapan ribu) m² untuk Institut; <input type="checkbox"/> 5.000 (lima ribu) m² untuk Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi atau Akademi Komunitas; <p>dengan status Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai atas nama Badan Penyelenggara, sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai dalam 1 (satu) wilayah kecamatan.</p> <p>Dalam hal status lahan untuk kampus PTS belum atas nama Badan Penyelenggara, Badan Penyelenggara dapat menggunakan lahan atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<p>Sarana dan prasarana untuk perguruan tinggi terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang kuliah paling sedikit 1 (satu) m² per mahasiswa; 2. Ruang dosen tetap paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 3. Ruang administrasi dan kantor paling sedikit 4 (empat) m² per orang; 4. Ruang perpustakaan paling sedikit 200 (dua ratus) m² termasuk ruang baca yang harus dikembangkan sesuai dengan pertambahan jumlah mahasiswa; 5. Ruang laboratorium, komputer, dan sarana praktikum dan/atau penelitian sesuai kebutuhan setiap Program Studi; 6. Buku paling sedikit 200 (dua ratus) judul per program studi sesuai dengan bidang keilmuan pada program studi; 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> - - 20.....

² Bubuhkan tanda **V** pada jawaban yang dipilih.

³ Id.

⁴ Id.

Paraf

	<p>kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;</p> <p>Dalam hal sarana dan prasarana belum dapat dipenuhi, Badan Penyelenggara dapat menggunakan sarana dan prasarana atas nama pihak lain berdasarkan perjanjian sewa-menyewa dengan hak membeli pertama kali yang dibuat di hadapan Notaris. Perjanjian sewa-menyewa tersebut berlangsung paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak perjanjian sewa-menyewa ditandatangani.</p>			
3	<p>Dosen perguruan tinggi, dengan kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah minimum dosen yang akan mengampu program studi sebanyak 5 (lima) orang dan minimal 3 (tiga) orang diantaranya adalah dosen tetap 2. Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain 3. Dosen Tidak Tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada perguruan tinggi penyelenggara program studi yang diberi tugas melaksanakan pembelajaran dalam bidang yang relevan dengan kompetensinya 4. Dosen memenuhi persyaratan sesuai dengan Permenristekdikti No 51 Tahun 2018 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<p>Tenaga Kependidikan perguruan tinggi, dengan kriteria:</p> <p>Tenaga Kependidikan paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang untuk melayani setiap program studi pada Program Diploma atau Program Sarjana, dengan kualifikasi paling rendah berijazah Diploma Tiga, berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun, dan bersedia bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu</p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<p>Rancangan organisasi dan tata kerja Perguruan Tinggi memiliki 5 (lima) unsur, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unsur penyusun kebijakan; 2. Unsur pelaksana akademik; 3. Unsur penjaminan mutu; 4. Unsur penunjang akademik atau sumber belajar; dan 5. Unsur pelaksana administrasi atau tata 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

	usaha.			
6	Laporan keuangan Badan Penyelenggara: 1. Tanpa audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi kurang dari 3 (tiga) tahun; atau 2. Dengan audit oleh akuntan publik apabila Badan Penyelenggara tersebut telah beroperasi lebih dari 3 (tiga) tahun;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Kesanggupan untuk menyediakan dana investasi dan dana operasional untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan, yang ditandatangani oleh Pembina, Pengurus, dan Pengawas Badan Penyelenggara;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Bukti kepemilikan dana Badan Penyelenggara untuk penyelenggaraan perguruan tinggi;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Paraf

Pembuat Komitmen
 Pengurus Yayasan/Perkumpulan/Persyarikatan⁵
 Ketua Pengurus,

Tanda tangan dan cap.

 Nama (lengkap dengan gelar)

⁵ Pilih yang sesuai.